

PENERAPAN PENGATURAN PEMBERIAN GARANSI OLEH PELAKU USAHA PADA USAHA DAGANG PUTRA DEWATA

Kadek Andi Murdana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dedivmurdanaa@gmail.com
I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : dharma_laksana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p18>

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan agar mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan pengaturan pemberian garansi oleh pelaku usaha pada usaha dagang Putra Dewata, serta bagaimana akibat hukumnya apabila pelaku usaha tidak memberikan garansi kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan the fact approach yakni pendekatan yang dilakukan dengan penelitian langsung ke lapangan, dengan menggunakan Teknik pengolahan data kualitatif untuk mendapatkan data yang terkonseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha dalam hal ini UD Putra Dewata, wajib memberikan garansi kepada konsumen. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf e Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akibat hukumnya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UUPK bahwa dapat dikategorikan tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan garansi atas transaksi perdagangannya dapat dikenai sanksi pidana.

Kata Kunci: Garansi, Pelaku Usaha, Usaha Dagang

ABSTRACT

This writing aims to find out and analyze how the implementation of the regulation of providing guarantees by business actors in the Putra Dewata trading business, and what the legal consequences are if business actors do not provide guarantees to consumers. The research method used is an empirical legal research method with the fact approach, which is an approach carried out by direct research into the field, using qualitative data processing techniques to obtain conceptual data. The results of this study indicate that business actors, in this case UD Putra Dewata, are obliged to provide guarantees to consumers. This is regulated in the provisions of Article 7 letter e of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The legal consequences can be seen in the provisions of Article 62 paragraph (1) jo. Article 8 paragraph (1) UUPK that can be categorized as actions of business actors who do not provide guarantees for their trade transactions may be subject to criminal sanctions.

Keywords: Guarantee, Business Actor, Trading Business

1. Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini dapat memberikan pengaruh positif dan negative yang berasal dari berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang ekonomi. Salah satu pengaruhnya adalah berkembangnya kegiatan perekonomian di Indonesia khususnya dalam kegiatan perdagangan yang sangat banyak memperoleh beraneka jenis barang dan jasa. Salah satu perbuatan hukum yang hampir setiap hari dilakukan oleh manusia

adalah kegiatan jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman sebelum terciptanya alat tukar berupa uang, manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara tukar menukar barang dengan lain.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan rumusan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Jadi, perjanjian jual beli merupakan perjanjian atau persetujuan yang bersifat timbal balik, antara pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa "Jual-beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua".² Kapan suatu jual beli dianggap terjadi ditegaskan oleh hukum dan bilamana tujuan perekonomian, yaitu pemindahan hak milik terlaksana, dan bagaimana wujud hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak pada waktu sebelum dan sesudah terjadi jual beli itu, terjadi juga ditegaskan oleh hukum.

Pemerintah menetapkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian dari konsumen menurut Pasal 1 Ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Indonesia, 2004).

Garansi adalah suatu bentuk layanan pasca-transaksi konsumen (post-consumer transaction) yang diberikan untuk pemakaian barang yang digunakan secara berkelanjutan. Garansi dapat dinyatakan secara tegas (express warranty) maupun secara tersirat (implied warranty). Di Indonesia, masyarakat juga mengenal perbedaan antara garansi pabrik dan garansi toko. Garansi pabrik lazimnya dinyatakan secara tegas dan tertulis, sementara garansi toko disampaikan secara lisan. Garansi yang disebutkan terakhir ini biasanya hanya berlaku dalam hitungan hari. Pemberian garansi dalam kegiatan jual beli sangat diperlukan adanya, hal ini dikarenakan sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang nantinya akan di perdagangkan atau di perjual belikan kepada konsumen. Pasal 26 UU Perlindungan Konsumen selanjutnya menyatakan: "Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan." Di sini secara spesifik disebutkan bahwa tidak hanya barang yang dipersyaratkan untuk diberikan jaminan/garansi, melainkan juga untuk jasa.

¹ Panggabean, R. M. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 651-667.

² Putri, Luh Putu Dianata, and AA Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018): 1-14

Penjelasan Pasal 27 huruf e menyatakan: "Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi." Istilah garansi di dalam Pasal 27 ini secara negatif memperlihatkan adanya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan garansi, sekaligus mengasosiasikan garansi sebagai dasar untuk melakukan penuntutan. Kata penuntutan di sini kemungkinan sekali adalah pengajuan gugatan di dalam ranah hukum perdata. Hal ini diperkuat dengan ketiadaan akibat pelanggaran Pasal 27 ini disebut-sebut di dalam ketentuan sanksi pidana. Hanya saja, kesimpulan ini bisa pula dibantah karena ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 yakni berupa pelanggaran atas Pasal 8 s.d 18 adalah pasal-pasal yang bersinggungan juga dengan garansi.

Pemberian garansi ini diperlukan agar pelanggaran atas kelalaian pelaku usaha dapat menjadi suatu peringatan bagi pelaku usaha agar lebih hati - hati dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada konsumen. Pelaku usaha harus menjelaskan secara lengkap dan jelas mengenai garansi yang diberikan kepada konsumen, yang sesuai dengan Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara tegas menyatakan bahwa salah satu dari kewajiban pelaku usaha adalah memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan jasa tertentu serta, memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat atau, yang diperdagangkan.³

Namun, dalam pelaksanaannya pemberian garansi oleh pelaku usaha yang sangat penting di gencarkan ini juga masih mengalami problematika dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pihak yang lepas tangan dalam pemberian garansi yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen ini. Hal ini menjadikan kelemahan yang mana ketidaksiapan dari pelaku usaha dalam memberikan garansi maupun kelemahan konsumen dalam mendapatkan hak nya atas pemenuhan hak nya yang dapat berupa barang ataupun jasa tersebut. Dapat ditemukan melalui penelitian yang dilakukan di Usaha Dagang Putra Dewata, yang merupakan usaha dagang yang bergerak di bidang furniture dimana dalam melakukan pengiriman barangnya sering terkendala berbagai hal yang menyebabkan diperlukan adanya penyediaan garansi atas transaksi yang dilakukan dengan konsumen. Usaha dagang adalah bentuk usaha atau bisnis tidak berbadan hukum yang kegiatan utamanya membeli barang dan menjualnya kembali (berdagang) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba tanpa merubah kondisi barang yang dijual. Keuntungan Usaha Dagang (UD) Putra Dewata tersebut diperoleh dengan memperhitungkan biaya operasional dan distribusi.

Pemerintah mengatur UD melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan Pasal 1 *9satu* ayat 3 (tiga), *isinya* "Lembaga perdagangan adalah suatu instansi/badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik sebagai eksportir, importir, Pedagang Besar, Pengecer atau lembaga-lembaga perdagangan lain sejenis, yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang dan/atau jasa baik langsung maupun tidak langsung dari produsen ke konsumen".

Salah satu perusahaan ini juga menjalankan kegiatan jual beli dimana terindikasi permasalahan yang terjadi yakni pemberian garansi terhadap perjanjian jual beli yang kerap terjadi dalam melakukan transaksi yang sering di dapatkan oleh UD yang bergerak di bidang penyedia kayu, besi, triplek, semen, keramik, dan sebagainya. Serta permasalahan lain yang kerap terjadi yang mana dalam kegiatan pengiriman (ekspedisi)

³ Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika, 2022.

yang dilakukan menimbulkan tidak terjaminnya produk yang dikirimkan dapat terkirim utuh dikarenakan kondisi yang tidak diketahui. Hal ini yang menjadikan penelitian ini dilakukan oleh penulis sebagai salah satu bentuk penelitian atas permasalahan penerapan pemberian garansi yang diberikan oleh pelaku usaha. Fenomena seperti ini menempatkan kedudukan konsumen terhadap pelaku usaha menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah karena harus dirugikan jika tidak adanya pemberian garansi. Konsumen hanya dijadikan objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.⁴

Namun, hal ini menimbulkan diharuskannya penerapan Pasal 19 Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang pemahaman dari Tanggung Jawab Pelaku Usaha yang merupakan bentuk pemenuhan perlindungan konsumen. Kelemahan posisi konsumen yang terletak pada kurangnya wawasan terhadap peraturan – peraturan mengenai pemberian garansi oleh pelaku usaha, dan bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta kurang meratanya pelaksanaan pemberian garansi atas transaksi jual beli yang dilakukan pelaku usaha menjadi alasan pentingnya penegakkan perlindungan hukum bagi konsumen melalui pemberian garansi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Pemberian Garansi Oleh Pelaku Usaha Atas Kerusakan Barang di Usaha Dagang Putra Dewata?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Apabila UD Putra Dewata Tidak Memberikan Garansi Kepada Konsumen?

1.3 Tujuan Penulisan

Mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pengaturan pemberian garansi yang dilakukan antara pelaku usaha dan Konsumen di UD Putra Dewata dan mendapatkan informasi menyeluruh melalui penelitian mengenai bagaimana akibat hukum apabila pelaku usaha tidak memberikan garansi kepada konsumen UD Putra Dewata

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk melihat masalah hukum sebagai arti nyata yang bersifat teknis dalam mengeoperasionalisasikan peraturan hukum ataupun ketentuan yang memuat perlindungan hukum yang mana dalam hal permasalahan penelitian berupa bagaimana penerapan peraturan pemberian garansi yang terjadi di UD

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis pendekatan Fakta (*The Fact Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara maupun memperoleh informasi lainnya di UD Putra Dewata guna memberikan informasi dan data terkait dengan permasalahan yang diteliti dan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yaitu pendekatan yang

⁴ Zulham, S. Hi. *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media, 2017.

dilakukan berpedoman dengan pada peraturan perundang – undangan yang mengatur atau membahas mengenai perlindungan konsumen dan pemberian garansi oleh pelaku usaha untuk mendapat data yang lengkap dan akurat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-perundang- undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji serta menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur serta jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik observasi dan wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis deskriptif.⁵

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Pemberian Garansi Oleh Pelaku Usaha Atas Kerusakan Barang Di Usaha Dagang Putra Dewata

a. Pemberian Garansi di Usaha Dagang Putra Dewata

Konsumen merupakan orang yang harus dilindungi hak-haknya karena dalam beberapa hal, konsumen selalu dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak jujur. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa sesuai dengan kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.⁶

Dalam penelitian yang telah dilakukan kepada Usaha Dagang Putra Dewata yang berlokasi di Gianyar yang telah berjalan sejak tahun 1980 yang bergerak di bidang penyedia kayu, besi, triplek, semen, keramik, dan sebagainya baru memiliki ketentuan mengenai pemberian garansi pada tahun 1980 dikarenakan sejak tahun 1980 pemberian garansi jarang diberikan dan secara tidak langsung diberikan kepada konsumen. Hal ini dikarenakan oleh masih sedikitnya kegiatan transaksi yang dilakukan dan tidak banyaknya pengetahuan mengenai pentingnya pemberian garansi dalam pelaksanaan jual beli suatu usaha. Hal ini menjadi penyebab tidak terjaminnya perlindungan hukum bagi konsumen bahwa konsumen merupakan pembeli yang sah mendapatkan hak nya atas jaminan terkait transaksi barang yang diperjualkan

Makandari itu, penelitian ini memberikan informasi kepada pelaku usaha yang bersangkutan agar harus memperhatikan hak-hak yang wajib diterima oleh konsumen. Salah satu hak dari konsumen seperti yang dimuat dalam Pasal 4 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar serta jaminan yang dijanjikan”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan sesuai dengan yang dijanjikan oleh pelaku usaha, salah satunya memperoleh jaminan/garansi terhadap barang yang sudah dibeli dan digunakan oleh konsumen.

⁵ Sukranatha, Anak Agung Ketut, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Makanan Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia”, *Kertha Semaya* 4, No.3.

⁶ Nugroho, Susanti Adi. "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya." (2008).

Hal ini juga sudah merupakan kewajiban dari pelaku usaha seperti yang dicantumkan dalam Pasal 7 Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu "memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan".⁷

Pada dasarnya, pelaku usaha bertanggungjawab terhadap barang yang diperdagangkan terutama barang yang pemanfaatannya secara berkelanjutan. Hal ini ditegaskan dengan bunyi Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu "pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan".

Namun, apabila konsumen merasa dirugikan dan melakukan penuntutan ganti rugi, maka pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas tuntutan tersebut seperti bunyi Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu "pelaku usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:

- A. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- B. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan".

Dengan adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan setelah peneliti memberikan informasi - informasi mengenai hukum, barulah UD Putra Dewata memuat pemberian garansi dalam transaksi jual belinya dengan ketentuan atau syarat pemberian garansi sebagai berikut:

- a. Produk cacat atau rusak dikarenakan oleh saat ekspedisi;
- b. Klaim garansi tidak lebih dari 10 hari;
- c. Cacat pada kayu atau karena dari Usaha Dagang bukan setelah di proses oleh konsumen;
- d. Cacat atau rusak saat pengiriman;

Berdasarkan hasil penelitian penulis pengajuan klaim garansi yang berada di UD Putra Dewata memiliki prosedur-prosedur yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Barang dipastikan cacat karena kelalaian pelaku usaha;
2. Barang tidak sampai sesuai perjanjian pembelian;
3. Barang rusak di claim tidak lebih dari 3 hari setelah barang di terima.

3.2 Akibat Hukum Apabila UD Putra Dewata Tidak Memberikan Garansi Kepada Konsumen

Dalam kegiatan jual beli, tentunya akan sangat mengedepankan kenyamanan dan rasa tanggung jawab Pelaku Usaha apabila terjadinya barang yang rusak selama barang garansi perlu lah diberikan bentuk pertanggung jawaban ⁸baik berupa perbaikan

⁷ Anjani, Ida Ayu Maharani Chintya, and I. Wayan Novy Purwanto. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA LAUNDRY1." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 3 (2020).

⁸ Nandayani, Ni Putu Indra. "Marwanto.(2020). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Barang Palsu yang dijual Secara E-Commerce dengan Perusahaan Luar Negeri." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 2: 192-206.

ataupun mengganti produk dengan barang yang baru (*replace new*) ini yang berlaku selama 3 (tiga) hari.

Hal ini untuk melindungi konsumen terhadap barang yang diperjual belikan sehingga barang yang diperjual belikan tidak merugikan konsumen. Pernyataan ini secara relative dan normative sudah diatur terkait dengan batasan-batasan untuk penjual ataupun sering disebut pelaku usaha pada saat memproduksi atau menawarkan barang-barang yang belum disertakan dalam mekanisme dan aturan yang terkait dengan masalah hukum.

Ketentuan pembatas akan tetap diterapkan apabila penjual melanggar batasan-batasan yang telah disepakati pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUPK yang menyatakan dengan jelas "pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud."⁹

Pada dasarnya, konsumen mempunyai hak-hak yang diatur dalam Pasal 4 huruf b UU Perlindungan Konsumen dan atas hak konsumen tersebut, maka pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Sebagai konsumen jika mengalami kerugian karena menggunakan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, berdasarkan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dalam hal ini dalam penelitian dengan UD Putra Dewata ganti rugi tersebut berupa penggantian berupa barang sesuai dengan jumlah atau nilai pembeliannya. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Hal ini dapat menjadi ranah pidana jika ketiadaan barang tersebut dapat digolongkan sebagai barang yang rusak atau cacat. Ini karena berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Jika pelaku usaha melanggar pasal tersebut, pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen

Jika langkah tersebut tidak berhasil, maka dapat juga melakukan gugatan perdata melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Selain melalui pengadilan, sengketa antara konsumen dan penjual juga bisa diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsumen yang tidak mendapatkan garansi sesuai dengan Undang - undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat melakukan tindakan ke jalur hukum. Dalam hal ini, pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas barangnya. Adanya Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat melalui pengadilan untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha, tetapi alangkah baiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

⁹ Mahardika, Putu Surya dan Dewa Gde Rudy, "Tanggung Jawab Pemilik Toko Online Dalam Jual - Beli Online (E-Commerce), Ditinjau Berdasarkan, Hukum Perlindungan Konsumen", *Kertha Semaya* 2, No. 05.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam sub pembahasan dan penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pemberian garansi pada transaksi jual beli yang dilakukan pada UD Putra Dewata dapat dilihat pada ketentuan Pasal 7 huruf c UU Perlindungan Konsumen yaitu "memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan." Hal ini memberikan pembuktian bahwa pelaku usaha bertanggung jawab terhadap barang yang diperdagangkan terutama barang yang pemanfaatannya secara berkelanjutan. Hal ini ditegaskan dengan bunyi Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu "pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan". Namun, hal ini juga dilanjutkan dengan penjelasan pemberian garansi apabila pelaku usaha Menurut Pasal 25 ayat (2) UUPK yaitu "pelaku usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
2. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
3. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan". dan bahwa
4. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memberikan garansi akan dikenai hukuman yang diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UUPK bahwa dapat dikategorikan suatu tindakan penipuan pelaku usaha tidak memberikan kartu garansi dan layanan purna jual dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana yang diberikan pidana penjara 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). dengan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Jika langkah tersebut tidak berhasil, maka dapat juga melakukan gugatan perdata melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Gunawan W dan Kartini M, 2003, *Jual Beli*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hadjon, Philipus Mandiri. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Edisi Khusus." *Jogjakarta: Peadaban* (2007).

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika, 2022.

JURNAL

Mahardika, Putu Surya and Rudy, Dewa Gde. "TanggungJawab Pemilik Toko Online Dalam Jual-Beli Online (E-Commerce), Ditinjau Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen". *Kertha Semaya*. Vol.2, No.05.

Maulana, Shabur Miftah, Heru Susilo, and Heru Susilo. "Implementasi e-commerce sebagai media penjualan online (studi kasus pada toko pastbrik kota malang)". *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol.29, No. 1 (2015).

Sukranatha, Anak Agung Ketut. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Makanan Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia". *Kertha Semaya*. Vol.4, No.3.

Theda, Richard Revel Wijaya, Sarjana, I Made and Utama, Ida Bagus Putu. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry Di Denpasar Utara". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Vol.7, No. 7 (2019).

INTERNET

HarismaAgung,<https://www.google.co.id/url?url=http://.blogspot.com/2017/05/malah-perjanjian-jual-beli-dalam>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2022.

UNDANG - UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42*.

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata